



PUTUSAN

Nomor 1772/Pid.B/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Angga Asmara
Tempat lahir : Lhoksukun
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/ 27 Oktober 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Abadi No. 09 Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan
Sunggal
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan : SMA

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 09 Juni 2022;
2. Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
3. Perpanjangan Pengadilan Negeri Medan I, sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan 18 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
5. Hakim PN Medan sejak tanggal 08 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun haknya sudah ditawarkan kepadanya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1772/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 8 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1772/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 08 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **Angga Asmara** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Angga Asmara** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Potong Celana Pendek berwarna Abu-abu merk Badeg dan 1 (satu) buah Flashdisk Toshiba berwarna putih yang berisikan rekaman CCTV **dirampas untuk dimusnahkan**;

- 1 (satu) Lembar tanda Nomor kendaraan (STNK) dengan Nomor : 13287260 An. Efrilina Rangkuti dan 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor : O-02898657 an. Efrilina Rangkuti **dikembalikan kepada saksi korban atas nama Anggi**

Berlian Harahap.

4. Menetapkan agar terdakwa **Angga Asmara** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon agar dijatuhi hukuman pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 29 Juli 2022 Nomor Register Perkara PDM-579/Eoh.2/07/2022 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa Angga Asmara bersama dengan Abrar Kadavi Simanjuntak als Depot (berkas terpisah), Muhammad Rafly als Kecot (berkas terpisah) dan Rian (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 03.20 Wib atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022,

Halaman 2 dari 16
Putusan Nomor 1772/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Setia Budi No. 142 Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu pakaian jabatan palsu,” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 03.20 wib pada saat itu datang saksi Abrar Kadavi Simanjuntak als Depot (berkas terpisah) dan Rian (DPO) kerumah terdakwa Angga Asmara yang beralamat di Jalan Abadi No. 09 Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal lalu terdakwa di banguni dan diajak oleh saksi Abrar Kadavi Simanjuntak als Depot dan Rian untuk melakukan pencurian yang mana Rian berkata “bang, ada kereta di kos depan, udah kami geser ke gerbang tapi stangnya terkunci, bisa abang matahkannya” lalu terdakwa menjawab “bisa” dan saksi Abrar Kadavi Simanjuntak als Depot mengatakan “cepat sikit bang ini gak bisa lama-lama” dan kemudian terdakwa, saksi Abrar Kadavi Simanjuntak als Depot dan Rian pergi ke Jalan Setia Budi No. 142 Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal tepatnya di kos Putri, pada saat di simpang Jalan Abadi berjumpa dengan saksi Muhammad Rafly als Kecot, dimana saksi Muhammad Rafly als Kecot sudah menunggu, lalu terdakwa bersama saksi Abrar Kadavi Simanjuntak als Depot, Rian dan saksi Muhammad Rafly als Kecot pergi menuju tempat yang dituju, sesampainya di jalan tersebut sekira pukul 04.00 Wib terdakwa sudah melihat 1 (satu) satu unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna Putih No. Pol BB 2670 FW terparkir di depan gerbang kosan putri tersebut, selanjutnya terdakwa dan Rian langsung mematahkan stang sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa duduk diatas sepeda motor dan kemudian memegang kedua stang sepeda motor menggunakan kedua tangannya lalu memaksa mematahkan stang sepeda motor tersebut, dimana terdakwa dibantu oleh Rian untuk mematahkan stang sepeda motor tersebut dari arah, sedangkan saksi Abrar Kadavi Simanjuntak als Depot dan saksi

Halaman 3 dari 16
Putusan Nomor 1772/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rafly als Kecot berdiri di tengah jalan yaitu jalan keluar kos tepatnya di samping Toko Sepatu Brother Star sambil melihat-lihat situasi, setelah berhasil mematahkan stang sepeda motor tersebut terdakwa mendorong sepeda motor sambil duduk diatas sepeda motor tersebut menuju keluar ke Jalan Setia Budi, pada saat di persimpangan Jalan terdakwa turun dari atas sepeda motor lalu saksi Abrar Kadavi Simanjuntak als Depot dan saksi Muhammad Rafly als Kecot mengambil alih sepeda motor tersebut, selanjutnya secara bersama-sama membawa sepeda motor tersebut kerumah Rian di Jalan Abadi Gg. Warga Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal, sesampainya ditempat tersebut berusaha menghidupkan sepeda motor dan setelah sepeda motor tersebut hidup sekira pukul 05.00 wib terdakwa dan saksi Muhammad Rafly als Kecot menghubungi Arya (DPO) menawarkan sepeda motor yang telah dicuri dan bersepakat bertemu di Jalan Ringroad, selanjutnya terdakwa dan saksi Muhammad Rafly als Kecot membawa sepeda motor tersebut ke Jalan Ringroad Simpang Jalan Asoka tepatnya di Lampu Merah dan pada saat berjumpa dengan Arya langsung mengambil alih sepeda motor dan membawanya, setelah menunggu disimpang tersebut lebih kurang 15 menit akhirnya Arya kemali selanjutnya terdakwa bersama saksi Muhammad Rafly als Kecot dan Arya pulang menuju jalan Abadi Gg. Warga Kel. Tanjung Rjeo Kec. Medan Sunggal.

- Bahwa hasil penjualan sepeda motor yang telah dicuri sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan bagian hasil penjualan tersebut terdakwa, saksi

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi:

1. Saksi Anggi Berlian Harahap, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan saksi melaporkan perkara Pencurian sepeda motor yang saya alami;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian yang saksi alami pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 09.00 wib di Jalan Setia

Halaman 4 dari 16
Putusan Nomor 1772/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi No. 142 Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal tepatnya di Kosan putri;

- Bahwa adapun barang yang dicuri berupa 1 unit sepeda motor merk Honda Beat Street, warna putih No. Pol. BB 2670 FW, Nomor Rangka : MH1JFZ217JK262045, Nomor Mesin : tahun pembuatan 2018, STNK An. Efrilina Rangkuti;
- Bahwa korbanya adalah saksi sendiri, sedangkan Pelakunya 4 (empat) orang laki-laki namun saksi tidak mengetahuinya (Lidik);
- Bahwa bukti kepemilikan sepeda motor tersebut adalah fotocopy STNK dan BPKB, Asli dari Surat-surat kendaraan tersebut akan saksi hadirkan kepada pemeriksa ;
- Bahwa yang dirusak pelaku pada saat melakukan tindak pidana pencurian ialah stang sepeda motor tersebut, yang mana sepeda motor tersebut diatas saksi parkir dalam keadaan terkunci stang ;
- Bahwa adapun kerugian yang saksi alami akibat perbuatan pelaku sebesar Rp. 13.000.000.00 (tiga belas juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Nurhikmah Sagala**, di bacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan laporan korban perihal pencurian sepeda motor;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian yang saksi alami pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 09.00 wib di Jalan Setia Budi No. 142 Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal tepatnya di Kosan putri;
- Bahwa adapun barang yang dicuri berupa 1 unit sepeda motor merk Honda Beat Street, warna putih No. Pol. BB 2670 FW, Nomor Rangka : MH1JFZ217JK262045, Nomor Mesin : tahun pembuatan 2018, STNK An. Efrilina Rangkuti;
- Bahwa korbanya adalah Anggi Berlian Harahap, sedangkan Pelakunya 4 (empat) orang laki-laki namun saya tidak mengetahuinya (Lidik);
- Bahwa yang dirusak pelaku pada saat melakukan tindak pidana pencurian ialah stang sepeda motor tersebut, yang mana sepeda motor tersebut diatas saya parkir dalam keadaan terkunci stang ;
- Bahwa adapun kerugian yang saya alami akibat perbuatan pelaku sebesar Rp. 13.000.000.00 (tiga belas juta rupiah);

Halaman 5 dari 16
Putusan Nomor 1772/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Puja Novia**, di bacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan laporan korban perihal pencurian sepeda motor;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian yang saksi alami pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 09.00 wib di Jalan Setia Budi No. 142 Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal tepatnya di Kosan putri;
- Bahwa adapun barang yang dicuri berupa 1 unit sepeda motor merk Honda Beat Street, warna putih No. Pol. BB 2670 FW, Nomor Rangka : MH1JFZ217JK262045, Nomor Mesin : tahun pembuatan 2018, STNK An. Efrilina Rangkuti;
- Bahwa korbanya adalah Anggi Berlian Harahap, sedangkan Pelakunya 4 (empat) orang laki-laki namun saksi tidak mengetahuinya (Lidik);
- Bahwa yang dirusak pelaku pada saat melakukan tindak pidana pencurian ialah stang sepeda motor tersebut, yang mana sepeda motor tersebut diatas saksi parkir dalam keadaan terkunci stang ;
- Bahwa adapun kerugian yang saya alami akibat perbuatan pelaku sebesar Rp. 13.000.000.00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani pada Persidangan hari ini.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik. Dan keterangan saksi tersebut adalah benar ;
- Bahwa adapun sebabnya Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa adapun Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 02.00 win di Jalan Abadi Gg. Warga Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa ditangkap seorang diri dan yang menangkap dan mengamankan Terdakwa adalah Polisi yang berpakaian preman;
- Bahwa adapun sebabnya Terdakwa ditangkap karena Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;

Halaman 6 dari 16
Putusan Nomor 1772/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Terdakwa mencuri berupa 1 Unit sepeda motor honda beat street warna putih No. Pol. BB 2670 FW;
- Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 04.00 Wib di Jalan Setia Budi No. 142 Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal;
- Bahwa korbannya sama sekali Terdakwa tidak mengetahui siapa korban dari pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000.00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Potong Celana Pendek berwarna Abu-abu merk Badeg;
- 1 (satu) Lembar tanda Nomor kendaraan (STNK) dengan Nomor : 13287260 An. Efrilina Rangkuti;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor : O-02898657 an. Efrilina Rangkuti;
- 1 (satu) buah Flashdisk Toshiba berwarna putih yang berisikan rekaman CCTV.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan yang satu sama lain saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian yang korban alami pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 09.00 wib di Jalan Setia Budi No. 142 Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal tepatnya di Kosan putri;
- Bahwa adapun barang yang dicuri berupa 1 unit sepeda motor merk Honda Beat Street, warna putih No. Pol. BB 2670 FW, Nomor Rangka : MH1JFZ217JK262045, Nomor Mesin : tahun pembuatan 2018, STNK An. Efrilina Rangkuti;
- Bahwa korbannya adalah Anggi Berlian Harahap, sedangkan Pelakunya 4 (empat) orang laki-laki namun korban tidak mengetahuinya (Lidik);
- Bahwa yang dirusak pelaku pada saat melakukan tindak pidana pencurian ialah stang sepeda motor tersebut, yang mana sepeda motor tersebut diatas saksi parkir dalam keadaan terkunci stang ;
- Bahwa adapun kerugian yang saya alami akibat perbuatan pelaku sebesar Rp. 13.000.000.00 (tiga belas juta rupiah);

Halaman 7 dari 16
Putusan Nomor 1772/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Tunggal, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih;
5. Yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur ini penting dipertimbangkan untuk memastikan mengenai subjek atau pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga kesalahan mengenai orang/subjek atau agar tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa ke persidangan bernama; Angga Asmara. Setelah identitas tersebut sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ditanyakan Majelis Hakim kepada Terdakwa, Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 8 dari 16
Putusan Nomor 1772/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2 Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil tersebut dapat dikatakan selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah dari tempatnya semula, sedangkan yang dimaksud dengan suatu barang/atau benda pada prinsipnya adalah benda yang memiliki nilai ekonomis, akan tetapi termasuk dalam pengertian benda adalah juga benda-benda yang tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 03.20 wib pada saat itu datang saksi Abrar Kadavi Simanjuntak als Depot (berkas terpisah) dan Rian (DPO) kerumah terdakwa Angga Asmara yang beralamat di Jalan Abadi No. 09 Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal lalu terdakwa di banguni dan diajak oleh saksi Abrar Kadavi Simanjuntak als Depot dan Rian untuk melakukan pencurian yang mana Rian berkata “bang, ada kereta di kos depan, udah kami geser ke gerbang tapi stangnya terkunci, bisa abang matahkannya” lalu terdakwa menjawab “bisa” dan saksi Abrar Kadavi Simanjuntak als Depot mengatakan “cepat sikit bang ini gak bisa lama-lama” dan kemudian terdakwa, saksi Abrar Kadavi Simanjuntak als Depot dan Rian pergi ke Jalan Setia Budi No. 142 Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal tepatnya di kos Putri, pada saat di simpang Jalan Abadi berjumpa dengan saksi Muhammad Rafly als Kecot, dimana saksi Muhammad Rafly als Kecot sudah menunggu, lalu terdakwa bersama saksi Abrar Kadavi Simanjuntak als Depot, Rian dan saksi Muhammad Rafly als Kecot pergi menuju tempat yang dituju, sesampainya di jalan tersebut sekira pukul 04.00 Wib terdakwa sudah melihat 1 (satu) satu unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna Putih No. Pol BB 2670 FW terparkir di depan gerbang kosan putri tersebut, selanjutnya terdakwa dan Rian langsung mematahkan stang sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa duduk diatas sepeda motor dan kemudian memegang kedua stang sepeda motor menggunakan kedua tangannya lalu memaksa mematahkan stang sepeda motor tersebut, dimana terdakwa dibantu oleh Rian untuk mematahkan stang sepeda motor tersebut dari arah, sedangkan saksi Abrar Kadavi Simanjuntak als Depot dan saksi Muhammad Rafly als Kecot berdiri di tengah jalan yaitu jalan keluar kos tepatnya di samping Toko Sepatu Brother Star sambil melihat-lihat situasi, setelah berhasil mematahkan stang sepeda motor tersebut terdakwa mendorong sepeda motor sambil duduk diatas sepeda motor tersebut menuju keluar ke Jalan Setia Budi, pada saat di persimpangan Jalan terdakwa turun dari atas sepeda motor lalu saksi Abrar Kadavi Simanjuntak als Depot dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muhammad Rafly als Kecot mengambil alih sepeda motor tersebut, selanjutnya secara bersama-sama membawa sepeda motor tersebut kerumah Rian di Jalan Abadi Gg. Warga Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal, sesampainya ditempat tersebut berusaha menghidupkan sepeda motor dan setelah sepeda motor tersebut hidup sekira pukul 05.00 wib terdakwa dan saksi Muhammad Rafly als Kecot menghubungi Arya (DPO) menawarkan sepeda motor yang telah dicuri dan bersepakat bertemu di Jalan Ringroad, selanjutnya terdakwa dan saksi Muhammad Rafly als Kecot membawa sepeda motor tersebut ke Jalan Ringroad Simpang Jalan Asoka tepatnya di Lampu Merah dan pada saat berjumpa dengan Arya langsung mengambil alih sepeda motor dan membawanya, setelah menunggu disimpang tersebut lebih kurang 15 menit akhirnya Arya kemali selanjutnya terdakwa bersama saksi Muhammad Rafly als Kecot dan Arya pulang menuju jalan Abadi Gg. Warga Kel. Tanjung Rjeo Kec. Medan Sunggal.

Menimbang, bahwa menyikapi penyangkalan Terdakwa tersebut dengan menghubungkan bukti-bukti yang ada, Majelis mempertimbangkan bahwa mengacu Pasal 189 Ayat 3 KUHAP, keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa penyangkalan Terdakwa i.c sebenarnya dapat digunakan untuk menemukan bukti, bilamana keterangan Terdakwa atas penyangkalan tersebut di dukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwa;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum dipersidangan, seluruh barang-barangyang diambil oleh Terdakwa tersebut seluruhnya adalah milik Saksi Anggi Berlian Harahap;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 “Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dan Angga Asmara melakukan pencurian di kkos-kosan milik Saksi Anggi Berlian Harahap yaitu pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 sekira pukul 04.00 Wib;

Halaman 10 dari 16
Putusan Nomor 1772/Pid.B/2022/PN Mdn



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Ad.4 Dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa menurut fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa sejak awal sampai akhir perbuatan tersebut adanya kerja sama antara Terdakwa dan Sdr. Arya (DPO) dalam melakukan pencurian tersebut, dimana pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022, sekira pukul 04.00 Wib, pada saat itu datang saksi Abrar Kadavi Simanjuntak als Depot (berkas terpisah) dan Rian (DPO) kerumah terdakwa Angga Asmara yang beralamat di Jalan Abadi No. 09 Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal lalu terdakwa di banguni dan diajak oleh saksi Abrar Kadavi Simanjuntak als Depot dan Rian untuk melakukan pencurian yang mana Rian berkata “bang, ada kereta di kos depan, udah kami geser ke gerbang tapi stangnya terkunci, bisa abang matahkannya” lalu terdakwa menjawab “bisa” dan saksi Abrar Kadavi Simanjuntak als Depot mengatakan “cepat sikit bang ini gak bisa lama-lama” dan kemudian terdakwa, saksi Abrar Kadavi Simanjuntak als Depot dan Rian pergi ke Jalan Setia Budi No. 142 Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal tepatnya di kos Putri, pada saat di simpang Jalan Abadi berjumpa dengan saksi Muhammad Rafly als Kecot, dimana saksi Muhammad Rafly als Kecot sudah menunggu, lalu terdakwa bersama saksi Abrar Kadavi Simanjuntak als Depot, Rian dan saksi Muhammad Rafly als Kecot pergi menuju tempat yang dituju, sesampainya di jalan tersebut sekira pukul 04.00 Wib terdakwa sudah melihat 1 (satu) satu unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna Putih No. Pol BB 2670 FW terparkir di depan gerbang kosan putri tersebut, selanjutnya terdakwa dan Rian langsung mematahkan stang sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa duduk diatas sepeda motor dan kemudian memegang kedua stang sepeda motor menggunakan kedua tangannya lalu memaksa mematahkan stang sepeda motor tersebut, dimana terdakwa dibantu oleh Rian untuk mematahkan stang sepeda motor tersebut dari arah, sedangkan saksi Abrar Kadavi Simanjuntak als Depot dan saksi Muhammad Rafly als Kecot berdiri di tengah jalan yaitu jalan keluar kos tepatnya di samping Toko Sepatu Brother Star sambil melihat-lihat situasi, setelah berhasil mematahkan stang sepeda motor tersebut terdakwa mendorong sepeda motor sambil duduk diatas sepeda motor tersebut menuju keluar ke Jalan Setia Budi, pada saat di persimpangan Jalan terdakwa turun dari atas sepeda motor lalu saksi Abrar Kadavi Simanjuntak als Depot dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rafly als Kecot mengambil alih sepeda motor tersebut, selanjutnya secara bersama-sama membawa sepeda motor tersebut kerumah Rian di Jalan Abadi Gg. Warga Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal, sesampainya ditempat tersebut berusaha menghidupkan sepeda motor dan setelah sepeda motor tersebut hidup sekira pukul 05.00 wib terdakwa dan saksi Muhammad Rafly als Kecot menghubungi Arya (DPO) menawarkan sepeda motor yang telah dicuri dan bersepakat bertemu di Jalan Ringroad, selanjutnya terdakwa dan saksi Muhammad Rafly als Kecot membawa sepeda motor tersebut ke Jalan Ringroad Simpang Jalan Asoka tepatnya di Lampu Merah dan pada saat berjumpa dengan Arya langsung mengambil alih sepeda motor dan membawanya, setelah menunggu disimpang tersebut lebih kurang 15 menit akhirnya Arya kemali selanjutnya terdakwa bersama saksi Muhammad Rafly als Kecot dan Arya pulang menuju jalan Abadi Gg. Warga Kel. Tanjung Rjeo Kec. Medan Sunggal.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, maka unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa menurut fakta yang terungkap dipersidangan pada saat itu datang saksi Abrar Kadavi Simanjuntak als Depot (berkas terpisah) dan Rian (DPO) kerumah terdakwa Angga Asmara yang beralamat di Jalan Abadi No. 09 Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal lalu terdakwa di banguni dan diajak oleh saksi Abrar Kadavi Simanjuntak als Depot dan Rian untuk melakukan pencurian yang mana Rian berkata “bang, ada kereta di kos depan, udah kami geser ke gerbang tapi stangnya terkunci, bisa abang matahkannya” lalu terdakwa menjawab “bisa” dan saksi Abrar Kadavi Simanjuntak als Depot mengatakan “cepat sikit bang ini gak bisa lama-lama” dan kemudian terdakwa, saksi Abrar Kadavi Simanjuntak als Depot dan Rian pergi ke Jalan Setia Budi No. 142 Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal tepatnya di kos Putri, pada saat di simpang Jalan Abadi berjumpa dengan saksi Muhammad Rafly als Kecot, dimana saksi Muhammad Rafly als Kecot sudah menunggu, lalu terdakwa bersama saksi Abrar Kadavi Simanjuntak als Depot, Rian dan saksi Muhammad Rafly als Kecot pergi menuju tempat yang dituju, sesampainya di jalan tersebut sekira pukul 04.00 Wib terdakwa sudah melihat 1 (satu) satu unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna Putih No. Pol BB 2670 FW terparkir di depan gerbang kosan putri tersebut, selanjutnya terdakwa dan Rian langsung

Halaman 12 dari 16
Putusan Nomor 1772/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematahkan stang sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa duduk diatas sepeda motor dan kemudian memegang kedua stang sepeda motor menggunakan kedua tangannya lalu memaksa mematahkan stang sepeda motor tersebut, dimana terdakwa dibantu oleh Rian untuk mematahkan stang sepeda motor tersebut dari arah, sedangkan saksi Abrar Kadavi Simanjuntak als Depot dan saksi Muhammad Rafly als Kecot berdiri di tengah jalan yaitu jalan keluar kos tepatnya di samping Toko Sepatu Brother Star sambil melihat-lihat situasi, setelah berhasil mematahkan stang sepeda motor tersebut terdakwa mendorong sepeda motor sambil duduk diatas sepeda motor tersebut menuju keluar ke Jalan Setia Budi, pada saat di persimpangan Jalan terdakwa turun dari atas sepeda motor lalu saksi Abrar Kadavi Simanjuntak als Depot dan saksi Muhammad Rafly als Kecot mengambil alih sepeda motor tersebut, selanjutnya secara bersama-sama membawa sepeda motor tersebut kerumah Rian di Jalan Abadi Gg. Warga Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal, sesampainya ditempat tersebut berusaha menghidupkan sepeda motor dan setelah sepeda motor tersebut hidup sekira pukul 05.00 wib terdakwa dan saksi Muhammad Rafly als Kecot menghubungi Arya (DPO) menawarkan sepeda motor yang telah dicuri dan bersepakat bertemu di Jalan Ringroad, selanjutnya terdakwa dan saksi Muhammad Rafly als Kecot membawa sepeda motor tersebut ke Jalan Ringroad Simpang Jalan Asoka tepatnya di Lampu Merah dan pada saat berjumpa dengan Arya langsung mengambil alih sepeda motor dan membawanya, setelah menunggu disimpang tersebut lebih kurang 15 menit akhirnya Arya kemali selanjutnya terdakwa bersama saksi Muhammad Rafly als Kecot dan Arya pulang menuju jalan Abadi Gg. Warga Kel. Tanjung Rjeo Kec. Medan Sunggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur kelima “yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu’ telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, semua unsur dalam Dakwaan Tunggal telah terbukti, maka menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”, sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan

Halaman 13 dari 16
Putusan Nomor 1772/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Potong Celana Pendek berwarna Abu-abu merk Badeg;
- 1 (satu) Lembar tanda Nomor kendaraan (STNK) dengan Nomor : 13287260 An. Efrilina Rangkuti;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor : O-02898657 an. Efrilina Rangkuti;
- 1 (satu) buah Flashdisk Toshiba berwarna putih yang berisikan rekaman CCTV.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat merugikan saksi korban.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Hal-hal yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Angga Asmara tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam

Halaman 14 dari 16
Putusan Nomor 1772/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Angga Asmara oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Potong Celana Pendek berwarna Abu-abu merk Badeg dan 1 (satu) buah Flashdisk Toshiba berwarna putih yang berisikan rekaman CCTV **dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) Lembar tanda Nomor kendaraan (STNK) dengan Nomor : 13287260 An. Efrilina Rangkuti dan 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor : O-02898657 an. Efrilina Rangkuti **dikembalikan kepada saksi korban atas nama Anggi Berlian Harahap.**

6. M
embebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulhanuddin, S.H., M.H., dan Martua Sagala, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapta Putra Sembiring, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri pula oleh Kharya Saputra, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui sidang teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulhanuddin, S.H.,M.H.

As'ad Rahim Lubis, S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 16
Putusan Nomor 1772/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Martua Sagala, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Sapta Putra Sembiring, S.H., M.H.